



KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMANG HILIA NOMOR : 140 - 24 - Kep - 2020

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMNERINTAH NAGARI (LPPN) NAGARI KAMANG HILIA TAHUN 2019

WALI NAGARI KAMANG HILIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016, maka setiap kepala desa harus membuat Laporan Kepala Desa;
 - b. bahwa Laporan Kepala Desa tersebut dibuat pada setiap Akhir Tahun Anggaran;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Walinagari;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa la;i terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Bupati Agam Nomor 59 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
13. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Akhir Tahun Pemerintahan Nagari Tahun 2019;
- KEDUA : Laporan Penyelenggaraan ini memuat tentang Laporan Pelaksanaan Pemerintahan Nagari selama 1 (satu) Tahun Anggaran;
- KETIGA : Bagi nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini diberikan honor sesuai dengan Standar Biaya Kabupaten Agam;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang relevan dan sah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Kamang Hilia
 Pada tanggal : 19 Februari 2020

WALI NAGARI KAMANG HILIA


 KHUDRIELHAMS.Pt

Tembusan:

1. Yth. Bapak Bupati Agam
 Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari Kab. Agam di Lubuk Basung
2. Yth. Bapak Camat Kamang Magek di Kamang Hilia
3. Yth. Bamus Nagari Kamang Hilia

Lampiran Keputusan
Wali Nagari Kamang Hilia
Nomor : 140 - 24 - Kep - 2020
Tanggal : 19 Februari 2020

**TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI
TAHUN KEGIATAN 2019**

No	NAMA	JABATAN	HONOR (Rp)
1	2	3	4
1	KHUDRI ELHAMI,S.Pt	Penanggung Jawab	Rp. 350.000
2	HANIF PUTRA,A.Md	Ketua	Rp. 275.000
3	WENNI FUTRIA MORI,S.Hi	Anggota	Rp. 250.000
4	NILA AZTRI,S.Sos	Anggota	Rp. 250.000
5	KASNIDA	Anggota	Rp. 250.000
6	REZNITA HANDAYANI,SE	Anggota	Rp. 250.000
7	AFIZATUL WATNI,A.Md	Anggota	Rp. 250.000

WALI NAGARI KAMANG HILIA


KHUDRI ELHAMIS.Pt